

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGGKETA HAK MILIK (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MAJENE NOMOR 4/PDT.G/2016/PN.MJN)

Novianty Said, Syamsuddin Muchtar, Sulaeman
Universitas Sulawesi Barat
Email: novitasaid01@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan tanah seakan tidak dapat dihilangkan dan akan terus ada, kepemilikan tanah dengan adanya sertifikat juga sepertinya belum dapat menjamin akan adanya kepastian hukum itu sendiri bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Terjadi sengketa hak milik atas tanah antara Drs. H. Husain Umar sebagai Penggugat melawan Fahmi Yahya, dkk sebagai Tergugat. Sengketa hak milik atas tanah yang berasal dari warisan (harta bawaan) dari isteri pertama yang diklaim bahwa tanah tersebut adalah hak (milik) dari ahli waris dari pernikahan keduanya (Penggugat). Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn tentang penyelesaian sengketa hak milik dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi dasar dalam menetapkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn. Metode penelitian menggunakan metode normatif empiris karena penelitian dilakukan terhadap putusan pengadilan disertai dengan wawancara. Pengumpulan data menggunakan gabungan dari data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan hukum kepustakaan sebagai data penelitiannya dan dengan melakukan wawancara sebagai penambahan dalam mengambil data. Pertimbangan hukum hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.

Kata Kunci: Hak Milk, Sengketa Hak Milk, *Penyelesaian Sengketa*

A. Pendahuluan

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi Bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang seterusnya disebut UUD NKRI 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena yang

kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, penggunaan pemanfaatan, maupun kepemilikan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah.¹

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang (*kosmismagis-religijs*), artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeentschap*) di dalam hubungan dengan tanah ulayat. Tidak jarang terjadi sengketa atas kepemilikan tanah antar anggota masyarakat maupun antar sesama anggota keluarga. Kasus-kasus yang menyangkut tanah terutama dalam hal sengketa tanah yang mungkin terjadi hingga saat ini tidak pernah surut, disebabkan oleh semakin banyaknya pertumbuhan aktifitas manusia dan semakin kompleksnya masalah yang terjadi antara sesama sehingga dapat menimbulkan kecenderungan konflik dan sengketa tanah. Namun sengketa atas kepemilikan atas tanah tersebut bukan berarti menyimpang dari Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria dimana tanah memiliki fungsi sosial, meskipun tanah tersebut atas nama pribadi (hak milik perseorangan) jika tanah digunakan untuk kepentingan umum.²

Tanah yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat merupakan harta yang sangat berharga selain dapat dijadikan sebagai ladang penghasilan, tanah juga dapat diwariskan kepada keturunan-keturunannya kelak. Dari hartalah seseorang dapat mewariskan kepada keturunan maupun dalam ikatan persaudaraan (sedarah). Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan harta benda dalam perkawinan menjadi dua, yaitu:³

1. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
2. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan mereka dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus didahului oleh perjanjian/kesepakatan di antara suami dan istri. Sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan, suami atau istri sepenuhnya menguasai harta bawaannya masing-masing. Sehingga mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya. Meskipun demikian, terbuka peluang bagi suami istri untuk menyimpangi ketentuan undang-undang melalui perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

² Undang – Undang Pokok Agraria

³ Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Permasalahan tanah seakan tidak dapat dihilangkan dan akan terus ada, kepemilikan tanah dengan adanya sertifikat juga sepertinya belum dapat menjamin akan adanya kepastian hukum itu sendiri bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, karena benda (hak milik) salah satu unsur pokok benda. Seorang ahli waris secara otomatis akan memperoleh harta peninggalan pewaris, jika benar memiliki harta bendanya sendiri yang dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut hukum. Apabila seseorang menganggap memiliki hak atas bidang tanah, maka ia harus bisa membuktikan hak kepemilikannya. Apabila ternyata tidak dapat membuktikan, maka tidak berhak menguasai sepenuhnya bidang tanah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat dimana sengketa hak milik atas tanah yang berasal dari warisan (harta bawaan) dari isteri pertama yang diklaim bahwa tanah tersebut adalah hak (milik) dari ahli waris dari pernikahan keduanya. Namun untuk lebih memahami kasus tersebut, tentunya agar lebih menyempurnakan isi dari proposal skripsi ini penulis berdasar pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn tentang sengketa hak milik atas tanah warisan yang menjadi harta bawaan isteri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah Putusan Pengadilan Negeri Mejene No. 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn tentang penyelesaian sengketa hak milik ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Mejene No. 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn tentang penyelesaian sengketa hak milik?

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

- a. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Mjn sebagai Objek Penelitian

1. Para Pihak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. H. HUSAIN UMAR: Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jln. Kanda Kelurahan Penrang yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. THAHIR, S.H.,M.H.

Advokat / kuasa hukum yang berkantor di Jln. K.H. Agussalim No.4 Koppe, Kelurahan Derma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali yang selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**.

Melawan:

FAHMI YAHYA: Pekerjaan Wiraswasta, alamat BTN Pullewa Indah Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Baggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

MUHAMMAD SIDDIK : Pekerjaan Swasta, alamat di Jln. Skarda Lorong 3 Nomor 56 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

MUH. ARDAN: Pekerjaan Swasta, alamat BTN Pullewa Indah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

YULI: Pekerjaan Swasta, alamat Lingkungan Lembang Dua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

SABRI: Pekerjaan Swasta, alamat Lingkungan Lembang Dua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**.

HJ. SUNA: Pekerjaan Swasta, alamat Lingkungan Pasang Dua, Lembang Dua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.

AMRAN : Pekerjaan Wiraswasta, alamat BTN Pullewa Indah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**. Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh MUSTAMIN, S.H., Advokat / kuasa hukum yang beralamat di Jalan Manuggal No. 51 Galung Selatan, Kabupaten Majene.

2. Tentang Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 9 September dalam Register Nomor 4/ Pdt.G/2016/PN.Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun mengenai objek sengketa yang diperkarakan adalah 2 (dua) Bidang Tanah Sengketa yang terletak di Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Baggae Timur, Kabupaten Majene, Yang Luas Dan Batas-Batasnya sebagai berikut :

1. Tanah sengketa A, yang luasnya $360 M^2$ (tiga ratus enam puluh meter persegi), terletak di Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Timur dengan Jln.H.Salemo/ Jl.Barane;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan ke BTN Pullaewa Indah;
 - Sebelah Utara dengan Kuburan;
 - Sebelah Barat dengan Rumah BTN Pullaewa Indah;

2. Tanah sengketa B, yang luasnya $9.367 M^2$ (sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Timur dengan Jln.H.Salemo/ Jl.Barane;
 - Sebelah Selatan dengan Pembuangan Sampah;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Milik Na'di dan Rumah Badri Yahya ;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Milik Ombeng, Yusran, dan Asis;

Bahwa gugatan serta tuntutan penggugat kepada para tergugat didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ihwal sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa namanya Lokasi Pullaewa adalah milik Puang SUMAILA bersama Istrinya MARAULANG yang dibuka dan dikerjakan pada zaman kekacauan dengan luas keseluruhan +/-3 Ha. (kurang lebih tiga hekto are) dengan cara menanam pohon kelapa dan pohon mangga ;
2. Bahwa setelah beberapa tahun diolah dan dikerjakan objek sengketa Puang SUMAILA bersama istrinya MARAULANG tanpa ada gangguan dari siapapun juga sampai dia meninggal dunia. Tetapi PUANG SUMAILA bersama istrinya MARAULANG meninggalkan anak perempuan bernama MANI, sehingga Pr. Mani melanjutkan dan mengolah dan mengerjakan objek sengketa.
3. Bahwa setelah beberapa Bulan atau Tahun diolah dan dikerjakan Pr. Mani maka datang seorang Laki-Laki (Pemuda) dari Daerah Bugis yang bernama KACO PUA EPA yang menikahi Pr. Mani sehingga dalam pernikahannya melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama : Pr. ST. HADIJAH (alm), Pr. GANDU (alm), Pr. HJ. SAKO (alm).
4. Bahwa setelah Pr. Mani meninggal dunia maka KACO PUA EPA kawin lagi dengan seorang perempuan bernama HAPSA alias KACA MATA sehingga dalam pernikahannya melahirkan 7 (Tujuh) orang anak yang bernama : HJ. SAHARU,

NURDIN, M. TAHIR, ST. AMINAH, ST. HADDARA, M. ALI, HJ. ST. AMMI HANI.

5. Bahwa Harta Bawaan Pr. Mani tersebut diatas Luas Keseluruhan +/-3 Ha. (kurang lebih tiga hekto are) namun salah satu anak Pr. MANI yang bernama Pr. Hj. SAKO menjual sebagian kepada Hj. RASDIANA dan SYAHRIR yang diperkirakan +/-2 Ha. (kurang lebih dua hekto are) yang sekarang dijadikan BTN PULLAEWA INDAH dan selebihnya masuk dalam Objek Sengketa Luas Keseluruhan +/-1 Ha. (kurang lebih satu hekto are) dengan terbagi 2 (dua) Petak Tanah Sengketa A dan B;
6. Bahwa setelah HJ. SAKO sudah meninggal dunia bersama ke-2 saudaranya PR. ST. HADIJAH dan PR. GANDU maka saat itulah saudara tiri HJ. SAKO bernama HAMI ANI bersama dengan anak-anaknya maupun Anak Keponakannya mengambil objek sengketa dengan Dalil HARTA WARISAN dari KACO PUA EPA ;
7. Bahwa poin ke-6 tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar sehingga penggugat sangat di rugikan sebab Tanah Sengketa adalah Harta Bawaan dari Pr. MANI sebelum menikah dengan KACO PUA EPA maka para tergugat tidak berhak mendapat Warisan dari KACO PUA EPA ;
8. Bahwa pada point ke-7 tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Mejene pada Tanggal 25 Februari 2013 Nomor : 03/Pdt.G/PN.M namun Gugatan tersebut Tidak Dapat Diterima dengan Pertimbangan Hukumnya menyangkut masalah Batas-Batas Tanah Sengketa ;
9. Bahwa atas penguasaan Tanah Sengketa yang dilakukan Para Tergugat dengan Dalil/Alasan Warisan dari kaco pua epa lalu para tergugat membangun Rumah Panggung maupun rumah batu permanen atau Semi Permanen diatas tanah sengketa adalah sangat merugikan Penggugat, sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan dinyatakan tidak syah, maka dengan demikian patut kiranya Dilaksanakan Pengosongan dan / atau Pembongkaran diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat Menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi ;
10. Penggugat mengawatirkan etiked tidak baik Para Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya mohon di letakkan Sita Jaminan diatas tanah sengketa tersebut.

3. Amar / Putusan

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mejene No. 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn tentang Sengketa Hak Milik

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁴

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim.

Putusan Hakim dalam Perkara No. 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn antara Drs. H. Husain Umar (Penggugat) melawan, Fahmi Yahya (Tergugat I), Muhammad Siddik (Tergugat II), Muh. Ardan (Tergugat III), Yuli (Tergugat IV), Sabri

⁴ Dikutip dari pendapat Sudikno Mertokusumo.

(Tergugat V), Hj. Suna (Tergugat VI), Amran (Tergugat VII), terkait sengketa hak milik atas tanah warisan yang berasal dari kedua orang tuanya yang kemudian berubah menjadi harta bawaan setelah pernikahan dari keluarga pihak Tergugat tersebut didasari atas alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dilihat dari kedua belah pihak, Majelis Hakim dalam menetapkan putusannya sesuai dengan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara terkait sengketa hak milik tanah tersebut dinyatakan “**ditolak seluruhnya**”.

Berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi: “*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*”, bahwa Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas tidak dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan melihat pada Pasal 163 HIR tersebut dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Berdasarkan putusan tersebut diatas, penulis menganalisis bahwa permohonan dari pihak Penggugat dinyatakan “**ditolak seluruhnya**” karena pihak dari penggugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sesuai pasal 163 HIR/ Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti atau saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan sehingga Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dianggap tidak mampu atau menggunakan haknya untuk membenarkan dalil gugatannya yang dimaksud sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai etika baik. Putusan akhir tersebut merupakan putusan yang bersifat comdemnatoir dimana isi putusannya berisi penghukuman bagi pihak Penggugat dengan biaya perkara yang timbul dalam perkara itu.

A. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Mejene No. 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn tentang Sengketa Hak Milik

1. Tentang Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangan ketidakhadiran Penggugat dipersidangan, dimana pada saat setelah pembacaan Jawaban oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan sesuai berita acara pada tanggal 26 Oktober 2016, 2 November 2016 dan 7 November 2016 serta Kuasa Hukum Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali melalui bantuan panggilan sidang pada tanggal 18 November 2016 untuk persidangan tanggal 23 November 2016 namun Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan pada tanggal 30 November 2016 menyatakan mencabut surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum penggugat telah mencabut surat kuasa tersebut sehingga penggugat dipanggil lagi secara sah dan patut oleh jurusitta pengadilan negeri pinrang melalui bantuan panggilan sidang pada tanggal 14 desember 2016 untuk persidangan tanggal 21 desember 2016 akan tetapi penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan sampai dengan pembacaan putusan maka penggugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga terhadap gugatan penggugat dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya penggugat (Kontradiktoir) “Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi tahun 2007 Halaman 55” ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadirinya penggugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa para tergugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat yang pada pokoknya adalah 2 (dua) bidang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, yang luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

1. Tanah Sengketa A, yang luasnya 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Jln. H. Salemo / Jl. Barane
 - Sebelah Selatan dengan jalan ke BTN Pullewa Indah ;
 - Sebelah Utara dengan Kuburan;
 - Sebelah Barat dengan rumah BTN Pullewa Indah ;
2. Tanah sengketa B, luasnya 9.367 M² (sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur dengan Jln. H. Salemo / Jl. Barane
 - Sebelah Selatan dengan Pembuangan Sampah ;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Milik Na'di dan Rumah Badri Yahya;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Milik Ombeng, Yusran, dan Asis ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 2 bidang tanah yang terletak Di Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, yang menurut dalil Penggugat bahwa kedua tanah tersebut adalah milik penggugat sebagai salah satu ahli waris dari neneknya bernama Pr. Mani sedangkan menurut para tergugat bahwa tanah yang terletak di Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene adalah milik dari Pr. Afasah nenek Tergugat I, IV, V, dan VI yang telah diberikan oleh KACO PUA EPA (suami dari Afasah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu : Apakah tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berhak dinyatakan sebagai pemilik tanahh objek sengketa sebagai ahli waris dari Pr. Mani atau apakah tanah objek sengketa tersebut milik tergugat I, IV, V, dan VI cucu dari Pr. Afasah sebagaimana dalil bantahan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti atau saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan karena penggugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan sehingga penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dianggap tidak mampu atau menggunakan haknya untuk membenarkan dalil gugatannya yang dimaksud sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penggugat tidak mempunyai etikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan baik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-I, II, III, IV, V, VII-1 sampai dengan T-I, II, III, IV, V, VII-3 dan T-VI-1 sampai dengan T-VI-2 dan secara bersama-sama para tergugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama MUDA BIN CA'ORO dan BAHARUDDIN BIN MARAHUA yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, demikian pula hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dipergunakan untuk melengkapi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa alat bukti surat yang diberi tanda T-I, II, III, IV, V, VII-1 sampai dengan T-I, II, III, IV, V, VII-3 dan T-VI-1 sampai dengan T-VI-2 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para tergugat yang diberi tanda T-VI-2, T-I, II, III, IV, V, VII-2 dan T-I, II, III, IV, V, VII-3 merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2015 hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak dimana hal tersebut memiliki makna bahwa wajib pajak yang tertera dalam SPPT PBB dipandang sebagai orang yang pernah/sedang memanfaatkan tanah sesuai dengan letak objek pajak yang tertera didalam SPPT PBB tersebut, wajib pajak dalam surat tersebut bukan merupakan orang yang memegang hak kepemilikan atas objek, hal mana dapat dilihat pada tulisan yang tertera pada sudut kanan atas SPPT PBB yang menerangkan SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak namun bila jika dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda T-I, II, III, IV, V, VII-1 berupa Sertifikat Hak Milik dari AMMI HANI dan bukti surat yang diberi tanda T-VI-1 berupa Sertifikat Hak Milik dari HJ. HUSNAH SJAM mana bukti surat tersebut dapat dianggap sebagai kepemilikan yang sah sehingga bukti surat para tergugat tersebut mematahkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik penggugat sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti saksi masing-masing bernama MUDA BIN CA'ORO dan BAHARUDDIN BIN MARAHUA yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana terhadap keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas yang pada pokoknya menerangkan tanah sengketa yang digarap oleh saksi-saksi tersebut atas izin dari Pr. Afasah sendiri dan selama saksi-saksi menggarap tanah tersebut tidak ada orang datang yang melarang ataupun keberatan apalagi mengaku sebagai pemilik tanah tersebut selain Afasah dan sekarang yang mengelola tanah objek sengketa tersebut adalah tergugat I, IV, V dan VI cucu dari Pr. Afasah ;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tidak dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum pembuktian perkara perdata atau sedangkan Para Tergugat dengan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah mempunyai kekuatan pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian sudah cukup meyakinkan majelis hakim, dalam menilai perkara antara Penggugat dan Para Tergugat ; pembuktian dari Penggugat tidak mencapai batas minimal pembuktian

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan sebaliknya para tergugat mampu mempertahankan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga dalam pokok perkara gugatan penggugat harus nyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 283 RBg, Pasal 285 RBg, Pasal 306 RBg, Pasal 1868 KUHPperdata, Pasal 1871 KUHPperdata, Pasal 1905 KUHPperdata, Pasal 1911 KUHPperdata, dan Pasal 1912 KUHPperdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 865. 590,- (delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

2. Analisis Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan Putusan

Berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut diatas, yang menyatakan bahwa permohonan dari pihak Penggugat dinyatakan “**ditolak seluruhnya**” penulis telah menganalisis dan menyatakan bahwa pertimbangan hakim atas prosedur hukum acara perdata dalam perkara nomor No. 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn sudah tepat, dimana objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah sengketa yaitu Tanah Sengketa A, yang luasnya 360 M^2 dan Tanah sengketa B, luasnya 9.367 M^2 yang diklaim oleh pihak Penggugat bahwa tanah sengketa itu miliknya ditetapkan sebagai hak milik dari pihak Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi: “*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*”. yang menetapkan bahwa pihak Pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dimuka persidangan dan Penggugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai etiked baik selama proses persidangan berjalan.

Selanjutnya menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. “*hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan , harus dimuat di dalam fundamentum petendi sebagai dasar tuntutan, yang memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu*”.⁵

⁵ Dikutip dari Pendapat. Sudikno Mertokusumo.

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa “*bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya*”, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah *gugatannya mesti ditolak seluruhnya*”.⁶

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya seperti yang tertuang dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg sedangkan Para Tergugat dapat mempertahankan dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti surat sertifikat hak milik dari Ammi Hani dan sertifikat hak milik dari Hj. Husnah Sjam dan secara bersama-sama Para Tergugat mengajukansaksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama MUDA BIN CA'ORO dan BAHARUDDIN BIN MARAHUA yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan seperti yang telah diuraikan sebelumnya diatas, bahkan dari pihak Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti atau saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan dan Penggugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan sehingga Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dianggap tidak mampu atau menggunakan haknya untuk membenarkan dalil gugatannya yang dimaksud sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai etiked baik.

Setelah mendengar dan melihat bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan memepertimbangkan hal tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya tanpa memihak kepada salah satu pihak.

Jadi kesimpulan penulis bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara putusan No. 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn, telah tepat, dimana objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah sengketa yaitu Tanah Sengketa A yang luasnya 360 M² dan Tanah sengketa B, luasnya 9.367 M² bahwa bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya maka Penggugat patut dihukum karena telah melanggar atau gagal membuktikan hal-hal yang telah disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak seluruhnya.

Dilihat dari pertimbangan-pertimbangan dan hasil putusan Pengadilan Negeri Majene No. 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn terkait sengketa hak milik atas tanah warisan

⁶ Dikutip dari buku M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 812

yang kemudian berubah menjadi harta bawaan ditetapkan sebagai hak milik dari pihak Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menetapkan bahwa pihak Pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dimuka persidangan dan tidak memiliki etikad baik selama jalannya persidangan dan menghukum pihak Penggugat atas perkara ini sebesar Rp. 865. 590,- (delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

D. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah bahwa :

1. Berdasarkan hasil putusan pengadilan negeri majene No. 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn tersebut diatas, yang menyatakan bahwa permohonan dari pihak Penggugat dinyatakan “**ditolak seluruhnya**”. Karena dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan tidak memiliki etikad baik selama persidangan sedangkan pihak tergugat dapat mempertahankan dalil bantahannya.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata dengan No. 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn, telah tepat, dimana objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah sengketa yaitu Tanah Sengketa A, yang luasnya 360 M^2 dan Tanah sengketa B, luasnya 9.367 M^2 ditetapkan sebagai hak milik dari pihak Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menetapkan bahwa pihak Pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dimuka persidangan sehingga gugatan dari pihak Penggugat ditolak seluruhnya.

Daftar Pustaka

Dikutip dari Pendapat. Sudikno Mertokusumo.

Dikutip dari buku M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 812

Dikutip dari Pendapat Sudikno Mertokusumo.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Pokok Agraria

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawin

